|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Yogyakarta, Mei 2020 |
|  |  |  |
|  |  | Kepada Yth. |
|  |  | 1. Pemilik Usaha di Kota Yogyakarta
2. Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta
3. Masyarakat Kota Yogyakarta
 |
|  |  | Di - |
|  |  |  Y O G Y A K A R T A |

**SURAT EDARAN**

 Nomor :

**TENTANG**

**PENGATURAN USAHA DAN AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA**

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 270 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19) di Kota Yogyakarta
4. Keputusan Walikota No. 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta.

Dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19), usaha dan aktivitas masyarakat Kota Yogyakarta selama masa tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19) diatur sebagai berikut:

1. PENGATURAN USAHA DAN AKTIVITAS MASYARAKAT
2. Usaha penyediaan makanan dan minuman (Restoran, warung makan, jasa boga, kafe, kedai minum serta Pedagang Kaki Lima yang menjual makanan dan minuman)
3. menjaga jarak (physical distancing) antar pembeli paling sedikit 1 (satu) meter;
4. menyediakan tempat cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer di area usaha;
5. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan dan masker;
6. diutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
7. Membuat tulisan “diutamakan makanan dan minuman dibawa pulang” dan ditempelkan di lokasi usaha yang mudah terlihat oleh pengunjung.
8. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan;
9. Tidak mengadakan live music atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan;
10. Tidak menyediakan minuman beralkohol;
11. Jam operasional mulai pukul 10.00 WIB – 23.00 WIB, dikecualikan bagi pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman untuk buka puasa mulai pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk sahur mulai pukul 02.00 WIB – 04.30 WIB.
12. Usaha penyediaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari
13. Pasar rakyat
14. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha
15. menjaga jarak (physical distancing) antar pembeli dan antar penjual paling sedikit 1 (satu) meter;
16. menyediakan tempat cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer di area usaha;
17. Seluruh pelaku usaha di pasar wajib menggunakan masker;
18. Jam operasional mulai pukul 05.00 WIB – 11.00 WIB, dikecualikan untuk Pasar Induk Giwangan buka selama 24 jam.
19. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan
20. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
21. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
22. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko;
23. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
24. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker;
25. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
26. Penggunaan tirai pembatas dari bahan plastik atau kaca antara penjual dan pembeli di tempat pembayaran;
27. Jam operasional mulai pukul 10.00 WIB – 21.30 WIB;
28. Tidak menyediakan meja dan kursi untuk pengunjung baik di dalam maupun diluar area toko.
29. Toko/warung Sembako
30. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan dengan penjual (physical distancing) yang datang ke toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
31. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen;
32. Jam operasional mulai pukul 07.00 WIB – 21.00 WIB.
33. Usaha penyediaan akomodasi (Hotel, Losmen, Pondok wisata, Guest house dan sejenisnya)
34. meniadakan kegiatan atau fasilitas yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam area usaha;
35. melarang tamu yang menunjukkan gejala covid 19 untuk menginap di tempat usaha;
36. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
37. mengharuskan karyawan menggunakan masker;
38. memberikan pelayanan makanan dan minuman di kamar;
39. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
40. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki area usaha.
41. Usaha hiburan dan rekreasi ( Warung internet, gamenet, playstation, kelab malam, diskotik, pub, panti pijat, SPA, karaoke, reflexology dan shiatsu)
42. Warung internet, Gamenet dan arena permainan playstasion dan sejenisnya
43. Mewajibkan karyawan dan pengunjung menggunakan masker;
44. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer);
45. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan pengunjung yang memasuki area usaha.
46. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
47. membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas.
48. jam buka dari pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB.
49. Karaoke, shiatsu, kelab malam, diskotik, pub, panti pijat, reflexology untuk menutup usahanya.
50. Tempat olahraga
51. Gelanggang olahraga untuk menutup usahanya;
52. Usaha gym, sanggar senam dan sejenisnya.
53. Kegiatan di tempat kerja
54. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
55. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
56. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan tamu yang memasuki tempat kerja;
57. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
58. menjaga jarak antar sesama karyawan *(physical distancing)* paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
59. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.
60. Aktivitas / Kegiatan di Fasilitas Umum
61. Tidak nongkrong baik sendiri maupun berkelompok;
62. Tidak mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan kecuali untuk melaksanakan kegiatan sosial atau pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari;
63. Kegiatan olahraga yang menggunakan fasilitas umum dilaksanakan secara mandiri dan tidak berkelompok.
64. Penggunaan moda transportasi umum
65. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker;
66. menerapkan pembatasan jarak antrian paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
67. Pengelola transportasi umum menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam kendaraan.
68. Aktivitas ronda kampung atau penjagaan wilayah kampung
69. Wajib menggunakan masker;
70. Menyediakan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) yang memadai;
71. menerapkan pembatasan jarak antar orang (physical distancing) yang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
72. Jumlah personil ronda atau penjagaan dibatasi.
73. SANKSI

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat memberikan sanksi jika pengaturan tidak diindahkan berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
4. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diindahkan semua pihak.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta
4. OPD Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HARYADI SUYUTI

|  |
| --- |
| **Paraf Hirarki** |
| **Jabatan** | **Paraf** | **Tanggal** |
| Sekretaris Daerah |  |  |
| Asisten Kesejahteraan Rakyat |  |  |
| Ka. Satpol PP |  |  |

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon ( 0274 ) 515866, 562682 Faximile ( 0274 ) 520332

EMAIL : Walikota@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id